



D  
pt

esia

## PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bajo 31 Desember 2004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bajo 25 Mei 1999 Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PA. Lbh, telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Propinsi Maluku Utara, adapun yang menikahkan adalah Mamang bin Banjar Dan Ayah Kandung Pemohon II (**Ishak Longkar**) dengan saksi nikah yakni Hi.Safar bin Hasan dan Ahmad bin Maman, Dengan mahar 1 buah kain kebaya dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang lomang sehingga tidak memperoleh buku nikah;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak tetapi sudah meninggal

4. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta lahir anak para Pemohon (Pasal 27 no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;

6. Bahwa sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam dan tidak ada penolakan dari pihak manapun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga yang tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajo nomor : 140/342/SKTM/DB/2024 tanggal 5 Desember 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX), 15 Agustus 2023 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti yakni telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ishak Longkar bin Longkar**, umur 47 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 2023 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ishak Longkar dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah Bapak Ishak Longkar;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawing 1 buah kain kebaya dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

**2. Mariam Ramadan binti Usman Ramadan**, umur 47 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai pama Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 2023 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ishak Longkar dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah Bapak Ishak Longkar;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawing 1 buah kain kebaya dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Hi. Safar bin Hasanann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 15 Agustus 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ishak Longkar dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman dengan mas kawin 1 buah kain kebaya dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*





Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, jo. (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2 nama Para Pemohon yang secara formil dan materilil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Para Pemohon bedomisili di kediaman di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dangan wali nikah Bapak Ishak Longkar, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman, dengan mahar berupa 1 (satu) buah kain kebaya dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*





dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., saksi telah disumpah menurut agama Islam dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 15 Agustus 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ishak Longkar dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawing 1 buah kain kebaya dibayar tunai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajaukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahu 2019 jo Pasal 4 Kompilasi

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ishak Longkar, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Bapak Hi. Safar bin Hasan dan bapak Ahmad bin Maman, dengan mas kawing 1 buah kain kebaya dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan angka (4) huruf (b) menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth ThHi. Safar bin Hasanbin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**ويقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرآة صدقته  
كعكسه.**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Artinya: “Demikian pula sebHi. Safar bin Hasanknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan pencatatan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh



D  
pt

esia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX), 15 Agustus 2023 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Naser M. Hi. Djumadil, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)